

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan nasional. Salah satu permasalahan pembangunan nasional adalah sentralisasi, Dimana pemerintah pusat memegang kendali politik, ekonomi dan masyarakat. Sentralisasi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya, Pembangunan nasional harus disesuaikan dengan potensi dan aspirasi masing-masing daerah. Akibatnya, struktur pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang menetapkan otonomi daerah di Indonesia, disahkan pada tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan hasil revisi dan penggabungan kedua undang-undang tersebut. Gagasan otonomi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan kesejahteraan penduduknya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk secara bebas mengelola keuangannya berdasarkan kebutuhannya sendiri, sehingga meningkatkan efektivitas dan ketepatan pengelolaan keuangan. Ketika diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri, daerah harus memperbaiki beberapa bidang, terutama infrastruktur dan fasilitas umum. Pada akhirnya, tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara bijaksana sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas biaya, keterbukaan, dan akuntabilitas, sangat penting bagi keberhasilan otonomi daerah (Syam & Zulfikar, 2022).

Terdapat hubungan yang erat antara desentralisasi dan otonomi daerah. Pengalihan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah otonom dikenal sebagai desentralisasi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan penekanan pada inisiatif untuk mendorong pencapaian otonomi daerah. Bagian dari desentralisasi, desentralisasi fiskal didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena berkaitan dengan dana publik. Pelimpahan tanggung jawab politik dan administratif dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memperlancar jalannya otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuannya. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah,

khususnya dalam rangka mendorong kemajuan dan pemekaran daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Joko Tri Haryanto, 2019).

Otonomi fiskal daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, memajukan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, serta menjalankan kegiatannya sesuai dengan asas desentralisasi. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan daerah mengacu pada keadaan di mana pemerintahan daerah tidak bergantung pada sumber pendanaan yang berada di luar kewenangannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam mengelola keuangan daerah. Namun demikian, otonomi daerah semakin memudar seiring berjalannya waktu.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020 oleh BPK mengungkapkan bahwa 88,07% dari total 503 daerah, yakni 443 daerah, tergolong “Belum Mandiri”. Berdasarkan metodologi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori “Rendah”. Pada tahun 2021, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap total pendapatan daerah sebesar 25,7%, masuk dalam klasifikasi “Sangat Rendah”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada uang transfer untuk membiayai pengeluarannya.

Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan otonomi daerah masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mencapai tujuan otonomi daerah. Menurut Bapak Rizal Suhaili yang menjabat sebagai Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKP, kemandirian keuangan daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dan tercapainya daerah yang maju dan sejahtera. Informasi tersebut dibagikan dalam sebuah artikel di situs resmi BPK.

Dengan demikian, pencapaian otonomi keuangan daerah memiliki arti penting bagi masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Namun demikian, terlihat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum menghasilkan perubahan signifikan dalam derajat otonomi daerah selama dua puluh tahun terakhir. Sayangnya, minimnya kemandirian keuangan daerah telah menghambat tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan otonomi daerah.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan negara, otonomi daerah harus berperan besar dalam membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat

adalah dengan melihat indeks kesejahteraan masyarakatnya (Mulia & Saputra, 2020). BPS menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM). IKM terdiri dari indikator capaian pendidikan, status kesehatan, angka kemiskinan, dan angka ketenagakerjaan.

Kemandirian daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio dari Analisis Rasio Keuangan, dengan PAD sebagai titik acuan. Analisis rasio keuangan daerah merupakan metode pemeriksaan laporan keuangan dengan memanfaatkan rasio-rasio keuangan (Mahmudi, 2019). Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 memperkenalkan Rasio Kemandirian Keuangan sebagai sarana untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Rasio yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah adalah dengan membagi total PAD dengan total Pendapatan Daerah.

Dalam menilai derajat kemandirian keuangan daerah, faktor krusial yang diperiksa adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk mencapai derajat kemandirian yang memuaskan, pendapatan yang dihasilkan oleh PAD harus melampaui jumlah gabungan transfer pusat, transfer daerah provinsi, dan pinjaman. Secara sederhana, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah harus lebih besar dari total pendapatan transfer. Terdapat korelasi langsung antara tingkat PAD dengan kemandirian keuangan daerah. Jika PAD meningkat, maka kemandirian

keuangan daerah juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Namun demikian, posisi keuangan seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh postur APBD, menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan oleh PAD lebih kecil dari seluruh jumlah yang diterima melalui transfer daerah. Berikut ini adalah posisi keuangan seluruh Pemerintah Daerah (PEMDA) di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam APBD.

Tabel 1. 1 Postur APBD Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia

Nama Akun	Realisasi Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	1,110,964.49	1,198,407.26	1,115,490.41	1,168,216.11	1,105,151.00
PAD	272,981.06	293,659.55	264,065.97	297,009.78	310,975.85
TKDD	749,625.38	799,099.91	752,398.11	775,801.70	723,034.51
Pendapatan Lainnya	88,358.05	105,737.80	99,026.33	95,404.62	71,140.64

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 Postur APBD Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penerimaan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berisikan transfer pemerintah pusat lebih besar daripada jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD belum maksimal dalam penyumbangan angka kontribusi pada Pendapatan Daerah. Selain itu terdapat kenaikan dan penurunan yang terjadi pada PAD. Untuk Tahun 2019 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp20.678,49 Miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp29.593,58 Miliar. Selanjutnya kenaikan PAD mendominasi sampai tahun 2022. Penurunan pada tahun 2020 ini jelas terkait dengan epidemi COVID-19 yang melanda Indonesia, seperti terlihat pada tabel di atas.

Indonesia pertama kali dilanda pandemi Covid-19 pada 2 Maret 2020. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020 di sejumlah daerah sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Kuartal kedua tahun 2020 menjadi puncak perlambatan ekonomi akibat banyaknya penutupan berbagai sektor usaha dalam rangka memitigasi penyebaran virus Covid-19.

Meningkatnya kasus Covid-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah daerah dituntut agar menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Karena dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada PAD sebagai cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Ishak, 2021). Kondisi realisasi atau penerimaan APBD untuk tahun 2019-2021. Data yang disajikan pada Tabel 1.2 diperoleh melalui *website* resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Tabel 1. 2 Realisasi PAD Seluruh Pemerintah Daerah Tahun 2019-2021

Nama Akun	2019		2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	1,192,632.60	1,198,407.26	1,239,751.05	1,115,490.41	1,155,600.89	1,168,216.11
PAD	295,522.48	293,659.55	328,418.72	264,065.97	310,168.14	297,009.78
TKDD	808,619.09	799,009.91	815,561.95	752,398.11	763,516.42	775,801.70
Pendapatan Lainnya	88,491.03	105,737.80	95,770.38	99,026.33	81,916.33	95,404.62

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah (2023)

Pada Tabel 1.2 menjelaskan kondisi PAD pada seluruh pemerintah daerah untuk tahun 2019 mengalami efektifitas yang baik. Hal ini dikarenakan realisasi dari PAD memiliki nominal yang hampir sama dengan nominal anggarannya. Dengan jumlah efektifitas yang tinggi tersebut Pemerintah Daerah hampir berhasil merealisasikan jumlah yang telah dianggarkan dalam kata lain pengelolaan PAD sudah tergolong baik.

Akan tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia realisasi PAD pada seluruh Pemerintah Daerah mengalami penurunan penerimaan PAD. Adanya pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang buruk bagi PAD. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang tidak pernah terfikirkan bagi pemerintah daerah dalam mengelola PAD masing-masing daerah.

Menurut Zakiah (2022), otonomi pemerintahan daerah bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif. PAD menjadi indikator utama untuk menilai derajat otonomi daerah. Selain itu, pemanfaatan PAD turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan penduduk suatu daerah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Permatasari dan Trisnaningsih (2022). Ketergantungan yang lebih besar pada PAD dalam pendapatan daerah berujung pada peningkatan keberhasilan ekonomi dan peningkatan kapasitas untuk membiayai inisiatif pemerintah dan pembangunan daerah, yang juga dikenal sebagai otonomi daerah. Oleh karena itu dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah harus memiliki inovasi-inovasi dalam mengelola PAD

agar tidak mengalami kemunduran dalam penerimaan PAD atau realisasi PAD daerah masing-masing yang juga akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Daerah Tingkat Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2021
Kabupaten Bandung	937.42	1,025.35	893.97	1,019.35	1,010.04	1,095.97
Kabupaten Bekasi	2,186.44	2,439.37	2,446.41	2,384.14	2,530.31	2,544.00
Kota Bekasi	3,273.60	2,442.15	3,017.10	2,048.91	2,535.16	2,536.71
Kota Depok	114.04	1,293.00	1,269.42	1,214.94	1,337.23	1,536.97
Kabupaten Bandung Barat	581.06	528.09	614.28	464.82	644.47	540.78
Kabupaten Majalengka	473.45	439.84	549.20	490.88	559.68	466.79
Kabupaten Kuningan	331.07	301.40	323.45	298.73	337.14	343.86
Kota Bandung	3,055.01	2,548.26	3,339.36	2,063.78	3,300.83	2,195.97
Kota Bogor	944.39	1,015.88	1,083.41	872.02	966.91	1,075.24
Kabupaten Bogor	2,554.37	3,161.17	2,940.86	2,810.16	2,717.31	3,761.91
Kabupaten Kuningan	331.07	301.40	323.45	298.73	337.14	343.86
Kabupaten Purwakarta	464.86	420.35	537.24	428.08	568.10	515.75
Kabupaten Subang	473.72	463.31	544.77	461.45	614.79	494.54
Kabupaten Sumedang	530.22	463.53	553.37	444.43	541.54	470.28
Kota Cimahi	444.24	360.96	413.28	375.69	344.13	405.10
Kabupaten Garut	472.94	486.57	501.06	474.64	483.92	560.78
Kabupaten Cirebon	597.48	638.42	644.50	615.52	671.64	680.58
Kabupaten Cianjur	602.56	628.56	709.82	577.00	669.82	792.91

PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2021
Kota Banjar	131.88	100.75	135.60	119.43	134.78	127.10
Kabupaten Pangandaran	144.93	114.81	294.70	105.28	305.08	175.13
Kabupaten Sukabumi	556.74	619.79	636.81	660.86	653.01	676.56
Kabupaten Tasikmalaya	257.30	288.29	282.68	305.89	333.50	375.03
Kota Sukabumi	376.15	330.95	389.27	343.76	367.49	344.40
Kota Tasikmalaya	298.06	290.97	298.51	314.31	306.40	445.34

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah (2023)

Dengan melihat Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Penurunan realisasi PAD dalam postur APBD pada Tahun 2020 terjadi pada hampir semua pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti pada Kabupaten Bandung Barat yang realisasi PADnya lebih kecil Rp149,46M dari yang dianggarkan. Berbeda dengan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Bandung yang mengalami peningkatan realisasi PAD untuk tahun 2020. Dalam hal ini PAD Kabupaten Bandung dianggarkan sebesar Rp893.967.336.241,73 dan terealisasi dengan sangat baik sebesar Rp1.019.355.741.053,99. Realisasi PAD Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai angka 114,03% atau 14,03% lebih besar dari yang dianggarkan.

Penerimaan PAD Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2019-2021 lebih besar dari yang dianggarkan. Seperti pada tahun 2019 PAD yang dianggarkan sebesar Rp937.419.374.522, dan memiliki penerimaan sebesar

Rp1.025.354.252.357,57. Realisasi PAD Kabupaten Bandung tahun 2019 mencapai 109,38% atau 9,38% lebih besar dari yang dianggarkan. Untuk tahun 2021, Penerimaan PAD Kabupaten Bandung sebesar Rp1.095.969.843.558,22 yang lebih besar dari anggaran yang ditentukan yaitu Rp1.010.043.609.147,80. Penerimaan PAD tahun 2021 mencapai 108,51%, atau 8,51% lebih besar dari yang dianggarkan.

Dengan adanya pemenuhan realisasi atau penerimaan PAD Kabupaten Bandung untuk tahun 2019-2021 yang utuh menggambarkan bahwa pemerintah berhasil mengelola PAD dengan baik, terutama untuk tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19. Dimana banyak Kabupaten/ Kota di Jawa Barat mengalami penurunan penerimaan PAD, Kabupaten Bandung mengalami kenaikan pada penerimaan PADnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bandung tanggap terhadap kondisi yang sedang dihadapi, dan cepat dalam memberi respon.

Adanya pengurangan dan potongan yang dialami APBD Kabupaten Bandung terkhusus Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil atas BPHTB. Mendorong Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kebijakan Insentif Pajak Daerah, Sasarannya adalah tercapainya pendapatan daerah tahun 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah yang diterima per 30 Juni 2019 sebesar sekitar Rp205 miliar, namun per 30 Juni 2020, pendapatan daerah mencapai sekitar Rp226 miliar. Kondisi ini menggambarkan

pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp21 miliar atau 10% dari tahun sebelumnya.

Insentif pajak yang diberikan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2020 mencakup berbagai manfaat, di antaranya pembebasan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk jumlah di bawah Rp500.000 tidak dikenakan biaya, sedangkan jumlah di bawah Rp5.000.000 mendapatkan potongan sebesar 50%. Potongan tersebut juga berlaku untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini ditetapkan sebesar 15%. Selain itu, ada potongan pajak restoran sebesar 50% dan potongan pajak hotel dan reklame sebesar 30%. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola PAD secara efektif, khususnya di masa pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri menjadi nilai tambah. Respons Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan di masa pandemi dinilai sebagai langkah yang tepat.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu unsur pembentuk kawasan pengembangan metropolitan Bandung. Kabupaten Bandung berfungsi sebagai kawasan lindung yang mengelilingi ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Kabupaten Bandung terkenal dengan panorama alamnya yang memukau, sehingga menjadikannya destinasi wisata yang populer. Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang melimpah, yaitu pada bidang wisata alam dan agro. Beberapa destinasi wisata yang terkenal

di Kabupaten Bandung yaitu air terjun sindulang, *Glamping Lake Side*, Gunung Puntang, pemandian air panas Walini, dan lain sebagainya.

Selain sektor pariwisata yang senantiasa menarik perhatian wisatawan, Kabupaten Bandung juga memiliki keunggulan pada sektor pertaniannya. Sektor pertanian Kabupaten Bandung memiliki beberapa produk unggulan, yaitu padi, palawija, kopi dan juga teh. Potensi-potensi daerah Kabupaten Bandung sungguh sangatlah beragam, Hal ini dapat meningkatkan penerimaan PAD apabila pemerintah daerah mengelolanya dengan baik.

Dalam mengelola kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki teknologi informasi yang maju. Dapat dilihat melalui *website* resmi pemerintah Kabupaten Bandung yaitu www.bandungkab.go.id. Dalam laman resmi tersebut terdapat beberapa fitur yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mempermudah pelayanan masyarakat, transparansi informasi dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bandung pada masyarakat, membantu UMKM memasarkan produknya, dan lain sebagainya.

Fitur-fitur yang tersedia diantara lain ada nya fitur wisata yaitu fitur yang mengarahkan kepada aplikasi *Bedas Smart Tourism*, aplikasi tersebut merupakan aplikasi wisata yang dapat memudahkan perjalanan wisata pengunjung untuk berkunjung di wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Aplikasi ini dirancang oleh Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan tujuan meningkatkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten

Bandung. Selain itu terdapat fitur Sibangkit UKM yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk UKM Kabupaten Bandung dan sekaligus menghubungkan antara pembeli dan juga pelaku usaha UKM. Fitur yang disediakan untuk transparansi informasi pengelolaan juga sangat memadai dengan adanya fitur seperti PPID dan JDIH.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus berhati-hati dalam mengelola PAD dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kemandirian dan juga kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung dalam kondisi ketenagakerjaan masyarakat yang menggambarkan rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menggambarkan kecilnya presentase pengangguran di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat.

TPT Kabupaten Bandung untuk Tahun 2019 sebesar 5,48%, walau mengalami kenaikan presentase pada tahun 2020 menjadi 8,58% yang diakibatkan pandemi Covid-19. Kabupaten Bandung tetap memiliki presentase TPT paling kecil dibandingkan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi bahkan Provinsi Jawa Barat. Berikut tabel perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021.

Tabel 1. 4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		2019	2020	2021
1	Provinsi Jawa Barat	7,99	10,46	9,82
2	Kota Bandung	8,16	11,19	11,46
3	Kabupaten Bandung Barat	8,17	12,25	11,65
4	Kota Cimahi	8,08	13,30	13,07
5	Kabupaten Bandung	5,48	8,58	8,32

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Bandung (2023)

Dalam penelitian Oki (2020) yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Belu”, disebutkan bahwa tingkat kemandirian daerah dapat dinilai dengan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal. Rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih besar dibandingkan pemerintah daerah dalam hal kemandirian. Menurut penelitian Syam & Zulfikar (2022) yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana”, disebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan masih sangat kurang. Pembiayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini masih kurang dan sangat diandalkan.

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel operasionalnya yang dimana pada penelitian ini menggunakan dua rasio yaitu rasio kemandirian dan derajat desentralisasi dalam menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Perbedaan variabel pada penelitian ini terdapat Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) yang dijabarkan

melalui kondisi kesehatan, kondisi kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, dan kondisi pendidikan masyarakat. Perbedaan lainnya hadir melalui objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebagai objek penelitian.

Dengan berdasar pada APBD Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021, Penerimaan PAD Kabupaten Bandung mengalami kenaikan atau penerimaan lebih besar dari yang dianggarkan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bandung mengalami realisasi yang baik pada PAD dalam postur Pendapatan Daerahnya. Dengan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan kondisi realisasi PAD yang ideal. Dengan dilatarbelakangi oleh hal tersebut, penulis merumuskan judul penelitian “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Bandung tahun 2019-2021?
2. Apakah terdapat perbedaan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021?

3. Apakah tingkat kemandirian keuangan daerah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Bandung tahun 2019-2021.
2. Menganalisis perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021.
3. Menganalisis kontribusi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mendefinisikan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan keuntungan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk memajukan pengetahuan ilmiah di bidang analisis kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung, sepanjang kurun waktu 2019-2021. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat berfungsi sebagai titik acuan yang berharga dalam bidang Akuntansi, khususnya dalam domain Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, referensi, dan saran yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana otonomi daerah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat selama kurun waktu 2019-2021. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan rencana pelaksanaan anggaran daerah dengan tujuan untuk meningkatkan derajat otonomi daerah.

b. Manfaat bagi Masyarakat Kabupaten Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan penting, menambah pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung, tentang sejauh mana otonomi keuangan daerah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2019-2021.